BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
DI KABUPATEN ACEH BARAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;

b. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;

c. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat di Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan strategi Pengarusutamaan Gender, perlu diterapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convention Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah
20. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
21. Qanun Kabupaten Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati/Wakil Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (konstruksi sosial).
6. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
7. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

11. Perencanaan...

11. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
12. Kegiatan Responsif Gender adalah kegiatan yang direncanakan dengan memperhatikan kondisi kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dengan mengakomodir permasalahan, pengalaman, aspirasi dan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
13. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender adalah model/alat analisis gender untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender.
14. Pernyataan Anggaran Gender/*Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
15. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat.
18. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
19. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.
20. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat.
21. Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
22. *Focal Point* PUG adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

24. Rencana...

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
26. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPK yang merupakan penjabaran dari Renja SKPK dan Renstra SKPK yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan.
31. Pemantauan adalah suatu upaya mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender sehingga bila ditemukan deviasi atau penyimpangan, maka segera dapat diperbaiki agar tetap sejalan dan konsisten dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
32. Evaluasi adalah setiap proses untuk mengukur pencapaian setiap tujuan tertentu yang telah ditetapkan serta dilakukan secara sistematik dan teratur, hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan perencanaan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas yang menjiwai pelaksanaan PUG di kabupaten adalah:

a. asas keislamam;
b. asas kemanusiaan;
c. asas non diskriminasi;
d. asas keterbukaan;
e. asas partisipasi;

f. asas pemberdayaan...

f. asas pemberdayaan;

g. asas kesetaraan;

h. asas keadilan dan keberlanjutan;

i. asas ketertiban dan kepasian hukum; dan

j. asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Kabupaten dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten dan DPRK, organisasi, masyarakat dan dunia usaha yang peduli permasalahan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada pasal 3 bertujuan untuk:

a. menjamin penerapan PUG sebagai strategi pembangunan di Kabupaten;

b. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten dan Gampong dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;

c. mewujudkan PRG melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;

d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;

e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;

g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan

h. memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada organisasi, masyarakat maupun dunia usaha yang peduli permasalahan gender untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

BAB III...

BAB III
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

(1) Setiap SKPK wajib menerapkan PUG yang selaras dengan strategi pembangunan provinsi dan nasional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan di lingkungannya masing-masing.

(2) PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam perumusan kebijakan dan program PRG yang dimulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian anggaran sesuai dengan strategi PUG, perlu diterapkan PPRG;

Pasal 7

(1) PRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender;
(2) Untuk mendukung PRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJPD, RPJMD, Renstra SKPK, RKPD dan Renja SKPK serta perubahannya;
(3) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis gender dengan dukungan data terpilah dan data terkait isu gender.

Bagian Kedua
Isu Gender dan Data Terpilah

Pasal 8

(1) Data terpilah dan data terkait isu gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) merupakan salah satu prasyarat pelaksanaan PUG dalam mendukung PPRG.

(2) Setiap SKPK berkewajiban menyusun data terpilah dan data terkait isu gender lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPK.

(3) Penyediaan...

(3) Penyediaan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan dapat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kemampuan dalam menyusun data terpilah.

Bagian Ketiga
Analisis Gender

Pasal 9

(1) Analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan untuk mengetahui isu dan permasalahan kesenjangan gender sesuai dengan tugas dan fungsi SKPK;

(2) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode *GAP*.

(3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dan (2) di atas dilakukan pada level kegiatan.

(4) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPK dilakukan oleh masing-masing SKPK.

(5) Pelaksanaan analisis gender terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Bagian Keempat
Pernyataan Anggaran Gender

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan ARG, hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dituangkan dalam *GBS*.
(2) *GBS* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar SKPK dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPK serta perubahannya.
(3) RKA/DPA SKPK serta perubahannya yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Fokus Pelaksanaan

Pasal 11

SKPK memfokuskan penyusunan ARG dengan kriteria sebagai berikut:

a. memiliki dampak untuk menurunkan tingkat kesenjangan gender;
b. berkontribusi untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM);

c. memiliki...

c. memiliki prioritas pembangunan nasional seperti tujuan pencapaian SDG's dan pengentasan kemiskinan.
d. berkaitan dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten;
e. berhubungan dengan pelayanan publik; dan
f. memperkuat pelembagaan PUG termasuk peningkatan kapasitas, advokasi, sosialisasi, kajian, dan pengumpulan data terpilah.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penanggung Jawab

Pasal 12

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Kabupaten.
(2) Tanggung jawab bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Bagian Kedua
Koordinator

Pasal 13

Koordinator penyelenggaraan PUG di Kabupaten adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 14

Adapun fungsi dari koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 13 antara lain adalah melakukan koordinasi lintas SKPK dan pihak lainnya yang fokus pada isu gender.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Paragraf Kesatu
Kelompok Kerja PUG

Pasal 15

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
(2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala SKPK.
(3) Kepala Bappeda bertugas sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten.
(4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16...

Pasal 16

Pokja PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPK;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pengambil kebijakan/stakeholder;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya PPRG;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h. menyusun profil gender Kabupaten;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPK;
j. menetapkan tim teknis PPRG untuk melakukan analisis terhadap anggaran Kabupaten;
k. menyusun RAD PUG di Kabupaten; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* pada masing-masing SKPK yang dikoordinir langsung oleh Sekretaris.

Paragraf Kedua
Tim Teknis PPRG

Pasal 17

(1) Bappeda bersama dengan penggerak PUG membentuk Tim Teknis PPRG Kabupaten dalam mendorong dan memfasilitasi PPRG;
(2) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender yang terdiri atas unsur Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Inspektorat.
(4) Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur Perguruan Tinggi dan atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang PPRG; dan
(5) Sekretariat Tim Teknis PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Bappeda.

Pasal 18

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai:

a. memberikan bantuan teknis bagi SKPK dalam pelaksanaan PPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi SKPK terkait pelaksanaan PPRG.

Paragraf Ketiga
Focal Point PUG

Pasal 19

(1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG pada SKPK dibentuklah Focal Point PUG.

(2) Focal Point PUG pada setiap SKPK terdiri dari pejabat yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

(3) Focal Point PUG pada setiap SKPK ditunjuk oleh Sekretaris.

(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. mempromosikan PUG pada SKPK terkait;
   b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPK yang responsif gender;
   c. melaksanakan sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK;
   d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK;
   e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
   f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPK.

Bagian Keempat
Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

(1) Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten menjadikan PUG dan PPRG sebagai bagian tidak terpisahkan dalam menjalankan tugasnya.

(2) Pembahasan usulan program dan kegiatan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten harus memastikan kelengkapan dokumen pendukung PPRG dari setiap SKPK.

(3) Apabila SKPK belum dapat menunjukkan dokumen pendukung PPRG sebagaimana maksud ayat (2) maka Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten dapat menunda pembahasannya hingga dokumen dimaksud dapat disajikan dalam proses pembahasan selanjutnya.

Bagian Kelima
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penggerak

Pasal 21

(1) Penggerak *(driver mover)* dalam menjalankan Qanun ini adalah Bappeda, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.

(2) Dalam...

(2) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, SKPK sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat membangun koordinasi secara internal maupun dengan pihak lainnya.

Pasal 22

Bappeda dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. melakukan penguatan internal guna mempersiapkan sumber daya yang memahami konsep gender, PUG dan teknis pelaksanaan PPRG dengan baik.
b. mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPK, RKPD, Renja SKPK dan RKA/DPA SKPK yang responsif gender;
c. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program SKPK tentang PPRG;
d. melakukan supervisi dan pendampingan kepada SKPK;
e. merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis pemantauan dan evaluasi secara bersama dengan penggerak PUG lainnya; dan
f. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari SKPK dan gampong untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 23

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. melakukan penguatan internal guna mempersiapkan sumber daya yang memahami konsep gender, PUG dan teknis pelaksanaan PPRG dengan baik;
b. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
c. memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan kompilasi data terpilah terkait pembangunan daerah;
d. membantu pelaksanaan analisis gender pada SKPK dan gampong;
e. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG;
f. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PUG terhadap SKPK setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender; dan
g. menyiapkan dan menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan PUG setiap tahunnya kepada Bappeda Kabupaten, pihak propinsi maupun pihak kementerian.

Pasal 24

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk:

a. melakukan penguatan internal guna mempersiapkan sumber daya yang memahami konsep gender, PUG dan teknis pelaksanaan PPRG dengan baik;

b. memastikan usulan kegiatan SKPK dan gampong sudah melampirkan pernyataan anggaran gender/GBS;
c. meneliti kepastian penyusunan RKA /DPA SKPK yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 25

Inspektorat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a. melakukan penguatan internal guna mempersiapkan sumber daya yang memahami konsep gender, PUG dan teknis pelaksanaan PPRG dengan baik;
b. mengembangkan materi pemeriksaan dengan memasukkan indikator sensitifitas gender;
c. melaksanakan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPK dengan menggunakan materi pemeriksaan yang responsif gender;
d. memberikan rekomendasi kepada SKPK sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam pelaksanaan PPRG; dan
e. menyampaikan rekomendasi kepada Ketua Pokja PUG dalam penetapan SKPK yang berhasil melaksanakan PPRG dengan baik untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 26

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:
a. melakukan penguatan internal guna mempersiapkan sumber daya yang memahami konsep gender, PUG dan teknis pelaksanaan PPRG dengan baik;
b. mengkoordinasikan penyusunan RPJMG, RKPG dan APBG yang responsif gender;
c. merumuskan kriteria kegiatan pembangunan gampong yang harus disusun dengan menggunakan dokumen GAP dan GBS;
d. memfasilitasi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan kompilasi data terpilah terkait pembangunan gampong;
e. melakukan supervisi dan pendampingan kepada aparatur gampong;
f. memastikan usulan kegiatan gampong sudah melampirkan dokumen pendukung pelaksanaan ARG dalam dokumen APBG serta perubahannya;
g. melakukan evaluasi penerapan PUG dan PPRG terhadap gampong setiap tahunnya; dan
h. menyiapkan dan menyampaikan hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan PUG setiap tahunnya kepada Ketua Pokja PUG Kabupaten.

Bagian Keenam...

Bagian Keenam
Tugas dan Tanggung Jawab SKPK Pemberi Layanan

Pasal 27

Setiap SKPK bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. melakukan penguatan internal guna mempersiapkan sumber daya SKPK yang memahami konsep gender, PUG dan teknis pelaksanaan PPRG dengan baik;
b. membentuk Tim Teknis PPRG Internal yang terdiri dari perwakilan masing-masing bidang;
c. menyusun pendataan internal SKPK dengan basis data terpilah dan data terkait isu gender lainnya;
d. menginventarisir kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 guna penyusunan dokumen ARG pada tiap tahun anggarannya;
e. menyusun dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan SKPK dengan mengintegrasikan gender dan data terpilah; dan
f. menyusun dokumen GAP dan GBS pada kegiatan yang diusulkan dengan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Kerjasama dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten alam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya maupun dengan organisasi lainnya yang sifatnya tidak mengikat.
(2) Dalam pelaksanaan PUG, setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki hak:
    a. berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG di Kabupaten Aceh Barat; dan
    b. memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam upaya mewujudkan pembangunan berkeadilan gender di Kabupaten Aceh Barat.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 29

(1) SKPK melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.

(2) Hasil...

(2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan:

a. evaluasi;

b. penilaian atas pelaksanaan PUG; dan

c. penyusunan dan pengembangan rencana aksi;

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 30

(1) SKPK melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan instrumen yang responsif gender.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan dapat melibatkan unsur Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapasitas dan kapabiltas di bidang PUG.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di tingkat kabupaten disampaikan kepada Bappeda untuk digunakan sebagai dasar:

a. pelaporan; dan

b. penyusunan dan pengembangan rencana aksi.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 31

(1) Setiap SKPK menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG kepada Bappeda.

(2) Bappeda bersama dengan penggerak PUG menyiapkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bupati.

(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 32

(1) Adapun lingkup materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pelaksanaan program dan kegiatan;

b. SKPK yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;

c. sasaran kegiatan;

d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;

e. permasalahan yang dihadapi; dan

f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 33

(1) Bupati memberikan penghargaan kepada SKPK dan gampong yang dinilai berhasil menerapkan PUG dengan baik.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemantauan dan evaluasi.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 34

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG dalam pembangunan pada SKPK;

b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;

c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada SKPK;

d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG; dan

e. strategi pencapaian kinerja.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX...

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya qanun ini, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 20.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Aceh Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 J u n i 2017 M
20 Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 15 J u n i 2017 M
20 Ramadhan 1438 H
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR: 6

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (6/37/2017)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

DI KABUPATEN ACEH BARAT

I. UMUM

Dasar pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Jangka Panjang Nasional ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, gender ditetapkan sebagai salah satu prinsip yang harus diutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan, selain prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan yang berkelanjutan.

Di daerah, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebenarnya sudah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Hanya saja, dalam implementasinya belum semua daerah dapat menerapkan strategi ini, termasuk Propinsi Aceh yang baru menerapkan kebijakan ini pada beberapa SKPA. Untuk dapat menjamin pelaksanaan PUG ini ke depan di Kabupaten Aceh Barat, dibutuhkan dasar hukum yang kuat berupa qanun sebagai rujukan dalam percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender agar lebih terarah, sistematis dan sinergis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pada butir 4, maksud dari Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 adalah Pengarusutamaan Gender di daerah, yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. Pengertian ini dirasionalkan kembali karena “mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan menjadi rancu dan belum mengena sasaran dari pengarusutamaan gender itu sendiri. Untuk itulah, maksud dari pengarusutamaan gender disesuaikan kembali dengan memasukkan komponen integral dalam seluruh proses pembangunan.

Pada butir 7, keadilan gender juga dapat diartikan sebagai proses mengalokasikan sumber daya, program, pembuatan keputusan secara adil untuk laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi berdasarkan alat kelamin dan proses untuk menyasar segala bentuk ketidakseimbangan dalam hal keuntungan yang terdapat bagi laki-laki dan perempuan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Dalam penyusunan dokumen RPJMD, Renstra SKPK, RKPD dan Renja SKPK harus memuat data secara terpilah. Data terpilah ini sangat berguna untuk melihat tingkat ketimpangan yang terjadi dari segi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, baik antara laki-laki dan perempuan, antara manusia normal dengan penyandang disabilitas dan antara anak-anak, dewasa dan lanjut usia. Disamping itu, data terpilah juga sangat berguna untuk melihat ketimpangan yang ada antara gampong dan kawasan perkotaan serta lainnya.

Hasil analisis dari data terpilah yang ada akan menjadi rumusan isu strategis yang pada akhirnya akan melahirkan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.

Pasal 8

Terdapat berbagai model dalam melakukan analisis gender. Salah satu model analisis yang dapat digunakan adalah metode alur kerja analisis gender *(Gender Analysis Pathway)*. Model analisis ini dapat diterapkan dalam menganalisis sebuah program atau kegiatan. Dalam hal ini, metode alur kerja analisis gender *(Gender Analysis Pathway)* digunakan untuk menganalisis kegiatan yang ada pada RKA/DPA SKPK. Sedangkan untuk menganalisis data terpilah yang terdapat dalam RPJMD, Renstra SKPK, RKPD dan Renja SKPK dapat menggunakan analisis deskriptif kualitatif/kuantitatif.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Hasil analisis gender dengan menggunakan metode alur kerja analisis gender *(Gender Analysis Pathway)* dituangkan dalam penyusunan pernyataan anggaran gender /*Gender Budgetting Statement (GBS)*. GBS ini ditempatkan sebagai lampiran dalam RKA/DPA SKPK serta dokumen perubahannya.

Pasal 11

Tidak semua kegiatan dibuat analisis gender (GAP) dan pernyataan anggaran gender (GBS). Kegiatan rutin tidak perlu dibuat kedua dokumen tersebut. Karena itu, kegiatan yang harus dibuat GAP dan GBS jika berhubungan dengan salah satu dari 6 kategori sebagaimana yang telah disebutkan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Adapun yang dimaksud dengan pengambil kebijakan/stakeholder pada huruf (b) adalah pengambil kebijakan/stakeholder di tingkat kabupaten, kecamatan ataupun gampong.

Pasal 17

Tim teknis PPRG ini dapat dibagi dalam sejumlah kelompok kerja sesuai dengan bidang tugas di Bappeda. Hal ini akan memudahkan koordinasi dengan kelembagaan PUG pada SKPK.

Pasal 18

Tim Teknis PPRG tidak hanya dibentuk di tingkat kabupaten. Setiap SKPK (ataupun gampong) dapat membentuk Tim Teknis PPRG Internal sendiri.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Salah satu tugas dan tanggungjawab SKPK ini pada Pasal 23 huruf (b) adalah menyediakan data terpilah. Adapun yang dimaksud dengan kata menyediakan dapat diartikan dari tahap identifikasi data, mengkompilasi data dari seluruh SKPK hingga pada penyusunan dokumen.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Sama halnya dengan kegiatan pada SKPK, tidak semua kegiatan gampong dibuat analisis gender (GAP) dan pernyataan anggaran gender (GBS). Kegiatan rutin tidak perlu dibuat kedua dokumen tersebut. Karena itu, kegiatan yang harus dibuat GAP dan GBS jika berhubungan dengan salah satu dari 6 kategori sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 12.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Salah satu bentuk peran aktif masyarakat dalam pembangunan adalah dengan berperan aktif dalam pelaksanaan Musrenbang Perempuan, Anak dan Disabilitas. Musrenbang ini mulai dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 2015. Ke depan, diharapkan musrenbang ini tetap dilaksanakan karena hal ini merupakan forum resmi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka partisipasi aktif masyarakat terutama dari kelompok yang masih dianggap marginal. Dalam musrenbang ini, peserta juga diperkenankan untuk memberikan masukan dan saran dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 192